

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK BAGI MASYARAKAT SIPIL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Ira Famillia Sari

Tugas dan wewenang pokok Kepolisian yaitu memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, serta menegakkan hukum dari ketentuan perundang – undangan yang memuat tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Daerah Lampung telah melakukan pengendalian dan pengawasan senjata api non organik bagi masyarakat sipil untuk wilayah Bandar Lampung, serta berkenaan dengan perizinan senjata api non organik bagi masyarakat sipil di Bandar Lampung. Tindakan yang telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian tersebut dalam Hal Perizinan Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Masyarakat Sipil di Bandar Lampung di lapangan, masih belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat sipil di Bandar Lampung. Masih banyak yang tidak mematuhi aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil yaitu dalam kepemilikan senjata api tidak dilengkapi dengan surat izin yang resmi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perizinan kepemilikan senjata api non organik bagi masyarakat sipil di Bandar Lampung 2) dan bagaimanakah Sanksi hukum bagi masyarakat sipil yang memiliki senjata api tanpa surat izin kepemilikan secara resmi dari Kepolisian Daerah Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematika data. Analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.